

# PRINSIP-PRINSIP DASAR FIQH MUAMALAH DAN PENERAPANNYA PADA KEGIATAN PEREKONOMIAN

Rusdan

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB

Email: rusdan1983@gmail.com

## ABSTRAK

*Aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak* adalah tiga dimensi ajaran Islam. Masing-masing memiliki karakter tersendiri. *Aqidah* menyangkut aspek esoteris, *syari'ah* menyangkut aspek eksoteris, sementara *akhlak* menyangkut etika atau adab pergaulan. *Mu'amalah* dalam spektrum yang lebih luas merupakan bagian dari *syariah* bersama-sama dengan ibadah. Keduanya memiliki prinsip dan karakter yang khas.

*Fiqh muamalah* dalam pengertian luas mencakup semua peraturan di luar ibadah dan *akhlak*. Oleh karenanya, masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan (*munakahat*), warisan (*mawaris*), politik ketatanegaraan (*siyasah*), pidana (*jinayat*), dan hukum keluarga (*ahwal asy-syakhshiyah*) termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah*. Sementara dalam pengertian sempit *fiqh muamalah* berkisar pada dua makna, yakni *pertama*, seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antar manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa; kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan serta cara penyelesaian sengketa tersebut.

Prinsip atau asas yang melandasi *fiqh muamalah* adalah prinsip *mubah*, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Prinsip *mubah* dapat dikatakan sebagai prinsip utama dari *fiqh muamalah* yang membedakannya dengan ibadah. Sementara prinsip-prinsip lainnya merupakan turunan atau cabang yang melengkapi dan menggenapi prinsip utama.

Kata Kunci: *Fiqh Mu'amalah*, Prinsip Utama, Prinsip Cabang.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*. Hubungan antara *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq* dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khaliq*-Nya. Sementara *mu'amalah* dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia mutlak memerlukan manusia-manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itulah yang disebut *mu'amalat*.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Dari sini timbullah hak dan kewajiban. Setiap individu mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama ia juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya benturan-benturan

---

<sup>1</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", dalam *Religia*, Vol. 15, No. 1, (April 2012), hal. 126.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut fiqh muamalah atau hukum muamalah.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Dalam konteks ini, pembahasan aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dapat disebut sebagai muamalah. Oleh karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangannya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi lagi menjadi *munakahat* (perkawinan), *jinayah* (pidana), dan muamalah dalam arti khusus menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.<sup>3</sup>

Lebih dari itu, pada periode awal, kata *fiqh* mencakup pemahaman terhadap persoalan apa saja, tidak terbatas hanya pada persoalan hukum. Namun mencakup semua aspek ajaran agama, yakni keyakinan, sikap dan perbuatan, moral (*akhlaq*), dan hukum. Ini misalnya dapat dilihat dari tulisan yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah dalam masalah keimanan yang disebut *al-Fiqh al-Akbar*. Pada perkembangannya kemudian, term *fiqh* menjadi istilah teknis yang ruang lingkungannya terbatas pada hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*) yang di-*istimbath* dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 7.

<sup>3</sup> Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 133.

Sementara ilmu yang mengkaji tentang metodologi formulasi *fiqh* disebut dengan ilmu *Ushul al-Fiqh*.<sup>4</sup>

Sementara itu, perkembangan sains dan teknologi modern akhir-akhir ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap hidup dan kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan *muamalah maaliyah*. Bentuk-bentuk bisnis baru muncul dan berkembang sangat cepat, seperti *money market*, *hedging*, sekuritisasi, *capital market*, bursa komoditi, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, indeks trading (ta'amul bil mu'syar), sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C, dan seterusnya.

Begitu juga lembaga-lembaga perbankan dan unit keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari sektor perbankan, *leasing (multi finance)*, *mutual fund* sampai kepada instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, *exchange rate*, waqf saham, MLM, jaminan fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang dan sebagainya.

Semua ini menjadi tantangan tersendiri bagi pakar ekonomi syariah. Ini karena perubahan sosial dalam bidang muamalah seperti telah diurai terus mengalami perkembangan yang sangat cepat, akibat dari akselerasi berskala global. Pengajaran *fiqh muamalah* tidak cukup secara a priori bersandar pada kitab-kitab *turats* klasik semata, karena formulasi *fiqh muamalah* masa lalu sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar dapat menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil *ijtihad* para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya.

Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara dalam sesuai dengan konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan *ijtihad* kreatif kontemporer dalam koridor syariah.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Posisi Fiqh Muamalah dalam Bingkai Syariat Islam

Istilah *fiqh mu'amalah* tersusun atas dua suku kata, yakni *fiqh* dan *mu'amalah*. Kata *fiqh* (فقه), secara etimologi berarti “faham yang mendalam”. Bila faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka *fiqh* berarti faham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Dalam hal ini, al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam”, dalam *ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 01, (2018), hal. 33-35.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2.

Wahbah az-Zuhali, menegaskan kembali apa yang menjadi pandangan umum ulama' bahwa *al-fiqh* dalam bahasa Arab berarti *al-fahmu*, sebagaimana yang dipahami dari firman Allah dalam QS. Hud (11): 91,

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

“Mereka berkata, ‘Wahai Syu'aib!, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu....’ (QS. Hud [11]: 91).

Begitu juga dengan firman-Nya dalam QS. an-Nisa'(4): 78,

فَمَا لِهَتُّوْا لَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا

“..... Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. an-Nisa' [4]: 78).<sup>7</sup>

Kata *fiqh* sendiri disebut dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali. *Fiqh* dalam arti memahami setidaknya digunakan dalam surat al-An'am (6): 65; al-A'raf (7): 179; al-Anfal (8):65; at-Taubah (9): 81, 127, dan al-Munafiqun (63): 3.<sup>8</sup>

Adapun secara definitif, *fiqh* berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”,<sup>9</sup> atau dengan kata lain, *fiqh* berarti “ilmu yang terkait dengan kesimpulan-kesimpulan hukum agama yang

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), hal. 27.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 1

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

bersifat praktis disertai dalil-dalil yang terperinci”<sup>10</sup> ( العلم بالأحكام الشرعية ( العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية).

Dalam definisi di atas, *fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* itu semacam ilmu pengetahuan. Memang *fiqh* itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, *fiqh* itu bersifat *zhanni*. *Fiqh* adalah apa yang dapat dicapai oleh *mujtahid* dengan *zhan*-nya, sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti *fiqh*. Namun *zhan* dalam *fiqh* ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karena dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk *fiqh*.<sup>11</sup>

Berlainan dengan definisi di atas, *fiqh* dapat juga diartikan sebagai “sekumpulan/himpunan hukum-hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam”<sup>12</sup> (مجموعة الأحكام المشروعة في الإسلام) Dengan demikian, secara definitif *fiqh* dapat berarti “ilmu” (abstrak) dan “sekumpulan hukum” (kongkrit).

Imam Abu Hanifah mendefinisikan *al-fiqh* dengan cukup ringkas, yakni mengetahui hak dan kewajiban diri. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah memahami masalah-masalah parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, kata mengetahui di sini maksudnya adalah kemampuan pada diri seseorang yang muncul setelah melakukan penelitian-penelitian atas beberapa kaidah.

Hanya saja, definisi sangat umum, sehingga masalah-masalah yang berkenaan dengan aqidah, akhlak, tasawuf, dan amal-

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 27.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 5

amal praktis masuk di dalamnya. Sehingga permasalahan seperti kewajiban beriman, membersihkan hati, shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya masuk dalam definisi ini. Inilah yang dinamakan *al-fiqh al-akbar* (fiqh besar). Pada masa Abu Hanifah, definisi umum seperti ini lazim digunakan. Fiqih, sebagai disiplin ilmu tersendiri, belum terpisah dari ilmu-ilmu syara' yang lain. Barulah pada periode selanjutnya, ilmu-ilmu tersebut terpisah dan menjadi disiplin ilmu tersendiri, di mana ilmu kalam khusus membahas masalah aqidah; ilmu akhlak dan tasawuf membahas masalah intuisi dan kerja hati seperti zuhud, sabar, ridha, keterlibatan aktif hati ketika shalat; dan akhirnya ilmu fiqh hanya membahas masalah hukum-hukum praktis berkenaan dengan kewajiban dan hak manusia.

Oleh karena itu, para pengikut mazhab Hanafi kemudian menambahi definisi yang disampaikan Abu Hanifah dengan “mengetahui hak dan kewajiban diri dalam masalah amal praktikal,” sehingga pembahasan yang berkaitan dengan aqidah dan akhlak tidak lagi masuk dalam definisi fiqh tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya, kata *mu'amalah* (المعاملة), secara etimologi sama dan semakna dengan term *al-mufa'alah* (المفاعة) yang berarti saling berbuat atau hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dan sebagainya).<sup>14</sup> Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 27-28.

<sup>14</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 974.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>15</sup> Dari sini diketahui bahwa muamalah merupakan hubungan kebendaan (bisnis/ekonomi) antara satu orang dengan orang lainnya.

Adapun istilah fiqh muamalah berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan,<sup>16</sup> atau dapat juga diartikan sebagai tafsiran *ulama'/mujtahid* atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan suatu bidang *fiqh* yang memfokuskan kajian pada hukum-hukum mengenai perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada syariah.

Dengan begitu, fiqh muamalah dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam. Namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkungannya daripada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. Dalam hukum perdata Islam (fiqh muamalah) tidak tercakup hukum keluarga. Dalam hukum Islam, hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri yang berada di luar hukum perdata (fiqh muamalah). Fiqh

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. vii

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 10

muamalah hanya meliputi hukum benda (*nazhariyyatul amwal wa milkiyyah*) dan hukum perikatan (*nazhariyyatul iltizam*).<sup>18</sup>

### Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (*al-maal*). Hubungan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Namun begitu, ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas muamalah.<sup>19</sup>

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas seperti prinsip *mubah*, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Berikut ini penjelasannya:

#### 1. Prinsip *Mubah*

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah.<sup>20</sup> Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai

---

<sup>18</sup> Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 58.

<sup>19</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hal. 293-294.

<sup>20</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 15.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>21</sup> Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan<sup>22</sup> yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini patokannya jelas yakni,

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah *mubah*, kecuali jika ada nash yang *shahih*, *tsabit* dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah *mubah*.<sup>23</sup> Bisa dikatakan bahwa ihwal jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syariat telah datang membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ini berarti bahwa manusia bebas untuk saling berjual beli dan sewa-menyewa sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Mereka juga bebas makan dan minum sekehendak mereka

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>22</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>23</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), hal. 10.

selama tidak diharamkan syariat. Meskipun demikian, ada di antaranya yang dianjurkan atau dimakruhkan. Selama syariat tidak secara tegas membatasi, maka semua kebiasaan tersebut tetap dipandang tanpa ketentuan (*muthlaq*), sesuai dengan aslinya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, berbeda dengan aktifitas ibadah yang hukum dasarnya larangan sampai ada dalil yang memerintahkan hal tersebut, maka hukum dasar pada muamalah adalah sebaliknya, yakni setiap aktifitas muamalah apa pun bentuknya bebas dan sah dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya. Setiap orang berhak melakukan segala bentuk aktifitas muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Itu sebabnya, kreativitas, dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat ditekankan dalam aktivitas muamalah. Istilah *bid'ah* yang selama ini sering menjadi term dalam ranah ibadah sama sekali tidak dijumpai dalam ranah muamalah dan transaksi bisnis.<sup>25</sup>

Setiap Muslim diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang telah digariskan dalam syariat. Berbagai kesepakatan, perjanjian, perdamaian atau persyaratan semestinya hanya membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Islam tidak mengatur secara rinci dan detail

---

<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hal. 18.

<sup>25</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan, CV. Tunggal Esti, 2022), hal. 20.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

tentang tata cara transaksi. Semua itu diserahkan kepada kehendak pasar dan pelaku usaha. Islam hanya memberikan aturan-aturan yang bersifat umum dalam rangka memastikan bahwa transaksi telah sesuai dengan tujuan syariah. Ini artinya, dalam ranah muamalah orang tidak boleh bertanya menyangkut apa dalil atas kebolehan melakukan transaksi tersebut atau meminta penjelasan mengenai sumber hukum kepada seseorang kenapa melakukan transaksi tersebut. Pihak yang semestinya menjelaskan dalil adalah pihak yang melarang atau yang mengharamkan transaksi tersebut. Hal ini merupakan kebalikan dari ibadah, yang mana seseorang harus dapat menjelaskan secara lugas dasar pijakan atau dalil dalam melakukan ibadah. Namun demikian, para ulama tetap harus menganalisis dan melakukan tinjauan hukum terhadap setiap kontrak-kontrak bisnis dan keuangan, khususnya setiap kemunculan kontrak atau bisnis jenis baru. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak masyarakat awam yang tidak memahami aturan syariah sehingga mereka membutuhkan arahan dan bimbingan para ulama untuk menyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan aturan syariat Islam.<sup>26</sup>

### 2. Prinsip Suka Sama Suka/Ridha (*at-Taradhi*)

*At-taradhi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika.<sup>27</sup> Keridhaan ini sendiri bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan

---

<sup>26</sup> Rahmat Hidayat, *Ibid.*

<sup>27</sup> Taufik Abdullah (Eds), *Loc. Cit.*

ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan *ijab* dan *qabul* hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.<sup>28</sup>

Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>29</sup> Terkait dengan prinsip ini muncul satu kaidah fiqh

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

Di sisi lain, secara gamblang prinsip keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa’ [4]: 29,

---

<sup>28</sup> Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hal. 19.

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130-131.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (tjariah) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. an-Nisa’ [4]: 29).

Uraian di atas menegaskan bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Tidak boleh satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis suatu muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka ia terkongkritisasi dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip Keadilan

Penegasan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditetapkan dalam al-Qur’an sebagai misi utama para Rasul (lihat QS al-Hadid: 25). Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam al-Qur’an mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan ‘*adl*, *qisth*, *mizan*, atau ekspresi tidak langsung. Di

---

<sup>30</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Loc. Cit.*

samping itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan seperti *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan sebagainya. Bahkan, al-Qur'an menempatkan keadilan paling dekat kepada takwa (QS al-Maidah: 8) karena begitu pentingnya ia dalam struktur keimanan. Secara alamiah, ketakwaan adalah faktor yang paling penting karena menjadi batu loncatan bagi semua amal shaleh tak terkecuali keadilan. Nabi Muhammad SAW., bahkan menyebutkan ketiadaan keadilan sebagai kegelapan absolut,

*“Jauhilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat.”* (HR. Muslim).

Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyyah berani menegaskan bahwa Allah menyukai negara adil meskipun kafir, namun tidak menyukai negara yang tidak adil meskipun beriman. Lebih lanjut ia menegaskan, dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, akan tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam.<sup>31</sup>

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam QS. an-Nahl [16]: 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah*

---

<sup>31</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 211-212.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

*melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl [16]: 90).*

Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* dinyatakan bahwa kalimat *al-‘adl* dalam ayat tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata *al-‘adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda*. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Kecuali itu, *al-‘adl* juga berarti “menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya”. Hal ini mengantarkan kepada kondisi “persamaan”, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Di samping itu, *al-‘adl* juga diartikan moderasi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya adalah kezaliman, penganiayaan, dan keburukan, karenanya setelah kata *al-‘adl* diikuti dengan kata *ihsan* (kebajikan).<sup>32</sup>

Dalam perspektif al-Qur’an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki empat macam makna. *Pertama*, adil berarti sama (*al-musawat*). Dalam makna ini Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nisa’ (4): 58,

---

<sup>32</sup> M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 119-120.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. an-Nisa’ [4]: 58).

Khitab kata adil dalam ayat di atas adalah hakim di persidangan. Artinya, ayat tersebut menuntun para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan dimaksudkan agar orang yang berada di bawah naungan hukum tersebut dapat menikmati dan merasakan keadilan. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Kedua, adil berarti seimbang (*al-mizan*). Setidaknya ada dua ayat al-Qur’an yang berbicara tentang adil dalam makna ini, yakni QS. al-Hadid (57): 25 dan QS. al-Rahman (55): 9.

<sup>33</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 150.

<sup>34</sup> Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hal. 41.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ.....

“*Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.....*” (QS. al-Hadid [57]: 25).

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” (QS. al-Rahman [55]: 9).

Keadilan dalam konteks ayat tersebut semakna dengan kesesuaian (proporsional), di mana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Artinya, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan kadar dan waktu tertentu.

*Ketiga*, keadilan bermakna memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, di samping itu juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati. Makna ketiga ini bersandar pada dua hal: (1) hak dan preferensi, yaitu jika seseorang membuat sesuatu, maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya; (2) kekhasan pribadi manusia, artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan, maka hak dan preferensinya harus dipelihara. *Keempat*, keadilan

yang dinisbatkan kepada Allah SWT., dalam arti memelihara hak berlanjutnya eksistensi.<sup>35</sup>

Dalam ranah mu'amalah iqtishadiyah prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- 1) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan.
- 2) Tidak terdapat di dalamnya *gharar*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*.
- 3) Tidak ada *maisir*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisir* dicitakan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
- 4) Tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*.<sup>36</sup>

Sementara itu, prinsip keadilan harus diterapkan secara konsekuen dalam semua akad dan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya.

Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang ummatnya berbuat zhalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Pada saat bersamaan Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam memperoleh harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta benda tanpa

---

<sup>35</sup> Atang Abd. Hakim, *Op. Cit.*, hal. 150-151.

<sup>36</sup> M Arifin Hamid, *Ibid.*, hal. 121.

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Ini karena tujuan ekonomi Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

Dalam bidang produksi, prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Namun Islam juga tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan berbagai batasan dan ikatan yang ketat.

Mengacu pada apa yang dikemukakan Abu al-A'la al-Maududi bahwa terdapat tiga cara penggunaan harta benda, yakni *pertama*, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, *kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan, dan *ketiga*, disimpan. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu dan semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan.

Perbuatan ini dipandang sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk diikuti.

Dalam kegiatan distribusi, penegakan prinsip keadilan bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, tetapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggungjawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam QS. adz-Dzariat (51): 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (QS. adz-Dzariat [51]: 19).

Prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut di atas bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat.

Sementara prinsip keadilan dalam sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah

## Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang dapat memicu pertengkaran dan keributan, seperti jual beli yang mengandung tipuan, menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan ummat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang diterapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktifitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.<sup>37</sup>

Di sisi lain, keadilan ekonomi dapat dilihat dari adanya unsur-unsur berikut ini:

- 1) Kesamarataan kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap individu berhak untuk menggunakan kemampuannya dalam mengolah sumber daya yang ada. Tidak ada pihak manapun yang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan sumber daya kolektif yang tersedia bagi

---

<sup>37</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 21-23.

masyarakat. Tiap individu berhak untuk mendapatkan hasil sesuai dengan usaha dan kemampuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini disediakan untuk seluruh ummat manusia. Sumber daya alam ini mencakup sumber daya alam yang nyata wujudnya (seperti lahan, air, dan tumbuhan) maupun sumber daya yang tidak berwujud fisik (seperti teknologi dan pendidikan).

- 2) Keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Untuk memastikan transaksi pertukaran berlangsung dengan adil, Islam telah menetapkan moral dan etika dalam bertransaksi. Moral dan etika ini mengatur secara rinci dan lengkap perilaku para pelaku di dalam pasar, baik konsumen, distributor, maupun produsen. Masing-masing pelaku pasar memiliki hak dan kewajibannya. Transaksi keduanya dilandasi oleh kontrak/akad yang bersifat suka sama suka di antara keduanya.
- 3) Keadilan dan pemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prinsip Islam, pemerataan distribusi sumber daya alam telah dijamin, termasuk juga akses terhadap sumber daya dan kesempatan mengolah sumber daya tersebut. Dari mekanisme inilah individu berhak mendapatkan aset pribadi sebagai imbalan dari usaha yang telah dilakukan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Solikin M. Juhro, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 37.

#### 4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.<sup>39</sup>

Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِن تَبُتُّمْ  
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”* (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini

---

<sup>39</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 75.

dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (*ihthikar*) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah letak arti penting sabda Rasulullah SAW., yang menyatakan

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh pula dirugikan.”

Hadits ini jelas melarang seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dalam bermuamalah.<sup>40</sup>

#### 5. Prinsip Tolong Menolong/ *Ta'awun*

Prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>41</sup>

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat al-Qur'an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT., dalam QS. al-Maidah [5]: 2,

---

<sup>40</sup> Taufik Abdullah (Eds), *Op.Cit.*, hal. 134.

<sup>41</sup> Abdul Munib, *Op. Cit.*, hal, 74.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.....” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

## 6. Prinsip Tertulis

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN

Di antara prinsip atau asas fiqh muamalah yang diintrodusir oleh para ulama' adalah prinsip *mubah*, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis.

Prinsip *mubah* bermakna bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama atau kaidah utama dalam fiqh

---

<sup>42</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), hal. 37-38.

muamalah, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah *mubah*.

Prinsip berikutnya adalah prinsip suka sama suka atau ridha (*at-taradhi*). Dalam hal ini, *at-taradhi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu.

Sementara prinsip keadilan pada ranah *mu'amalah iqtishadiyah* melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu: *pertama*, tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan; *kedua*, tidak terdapat di dalamnya *gharar*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*; *ketiga*, tidak ada *maisir*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisir* dirtikan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*); dan *keempat*, tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*.

Prinsip keempat dari fiqh muamalah adalah prinsip saling menguntungkan. Secara eksplisit QS. Al-Baqarah (2): 278-279) menekankan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (*ihtikar*) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah letak arti penting

### Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....

sabda Rasulullah SAW., yang menyatakan, “Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh pula dirugikan.”

Prinsip berikutnya adalah prinsip tolong menolong. Terdapat banyak ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat al-Qur’an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT., dalam QS. al-Maidah (5): 2.

Prinsip terakhir dari fiqh muamalah adalah prinsip tertulis. Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Taufik (Eds). 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2010. *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Arwani, Agus. 2012. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia*, Vol. 15, No. 1, (April 2012).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatahu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana dan BPFH UI.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Chapra, M. Umer. 2006. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Habibullah, Eka Sakti. 2018. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." Dalam *ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 01, (2018).
- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

**Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada .....**

- Hamid, M Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan, CV. Tunggal Esti.
- Jamaluddin. 2017. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai') Perspektif Islam." Dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Juhro, Solikin M., dkk. 2020. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmann A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Munib, Abdul. 2018. "Hukum Islam dan Muamalah." Dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Permana, Iwan. 2020. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Yusdani. 2003. "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003).